

MENGUNGKAP KASUS PENYELEWENGAN DANA: ANTABOGA DELTA SEKURITAS RUGIKAN INVESTOR MILIARAN

Aurelia Andrapradeshtya Nur

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Aurelia Andrapradeshtya Nur

Abstract.

This research examines the case of misappropriation of investment funds by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia which operated from December 2005 to November 2008, which has caused losses to 1,118 investors with total losses reaching IDR 470 billion. Using normative juridical research methods with a descriptive analytical approach, this research focuses on two main aspects: the role of the Financial Services Authority (OJK) in protecting investors' interests and the impact of this case on public trust in the national investment system. The research results show that OJK implements three forms of legal protection: preemptive through education and outreach, preventive through licensing and supervision systems, and repressive through the application of administrative sanctions. The PT Antaboga Delta Sekuritas case involving the misuse of customer funds to pay debts and promissory notes has created a long-term negative impact on public trust in the national investment system. This research recommends strengthening the real-time monitoring system, increasing coordination between supervisory institutions, establishing a more effective case resolution mechanism, and strengthening investor education programs to prevent the recurrence of similar cases in the future.

Keywords: Antaboga Delta Sekuritas, misappropriation of funds, investor protection, Financial Services Authority, capital markets

PENDAHULUAN

Dalam dunia investasi, kepercayaan investor merupakan modal fundamental yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dan sekuritas. Kebijakan investasi yang ditetapkan oleh suatu negara harus sejalan dengan amanah konstitusi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi negara serta rakyatnya. Pasar modal hadir sebagai salah satu instrumen investasi yang strategis, berperan sebagai institusi keuangan yang memfasilitasi berbagai bentuk investasi, khususnya investasi tidak langsung. Melalui mekanisme pasar modal ini, diharapkan dapat

terciptanya kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.¹

Pasar modal mempresentasikan sebuah ekosistem bisnis yang kompleks, dimana aspek ekonomi dan yuridis saling berkaitan erat. Kompleksitas ini tercermin dari beragamnya kepentingan yang saling bersinggungan serta besarnya nilai transaksi yang terjadi, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). OJK berperan vital dalam memastikan perlindungan investor dari berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang mungkin terjadi dalam dinamika pasar modal, mengingat besarnya risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi penyebab dari kompleksitas masalah yang ada.

Risiko investasi pasar modal memiliki kompleksitas yang signifikan, di mana kejahatan penggelapan dana dan investasi bodong dapat terjadi akibat besarnya perputaran dana yang tidak terkendali. Tindak kejahatan dalam ranah investasi secara sistematis merugikan investor yang harus menanggung kerugian finansial yang substansial, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdorong untuk mengeluarkan regulasi komprehensif dalam rangka melindungi kepentingan para pemodal. Fenomena pelanggaran dan kejahatan pasar modal di Indonesia menunjukkan pola yang memprihatinkan, dimana investor kerap tidak memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang memadai meskipun telah melalui proses hukum dan mendapatkan putusan pengadilan, yang pada akhirnya semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi nasional. Salah satu contoh pelanggaran dan kejahatan sekuritas pada pasar modal yang pernah terjadi yaitu, kasus PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia di bawah kendali Robert Tantular yang beroperasi dari 23 Desember 2005 hingga November 2008, terlibat dalam kasus penyelewengan dana investasi yang merugikan masyarakat melalui Bank Century yang menawarkan produk reksa dana dengan janji pengembalian investasi yang menarik dan bebas pajak kepada para investor. Faktanya, PT Antaboga Delta Sekuritas tidak mampu mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat yang mengakibatkan kerugian signifikan. Kasus ini berdampak luas hingga merugikan 1.118 orang dengan total kerugian mencapai Rp. 470 miliar yang menunjukkan skala besar penyalahgunaan kepercayaan investor dan sistem

¹ Devara Rustiana & Sarah Ramadhani. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1579.

keuangan yang terjadi selama periode tersebut.² Dalam hal ini, Bank Century dianggap gagal sebagai bank yang berdampak sistemik oleh Bank Indonesia sehingga perlu diadakan penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan wajib dalam memelihara tingkat kesehatannya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis. Fokus penelitian akan mempelajari secara menyeluruh masalah hukum yang terkait dengan penyelewengan dana investasi dalam kasus PT Antaboga Delta Sekuritas. Sumber data primer akan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal dan perlindungan investor. Sumber data sekunder akan diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumentasi dan penelitian kepustakaan, dan metode analisis data kualitatif digunakan. Penelitian akan fokus pada evaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyelewengan dana, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dan perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Analisis akan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi norma hukum, menganalisis kelemahan regulasi, dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi investor.

HASIL PEMBAHASAN

Tindakan penggelapan dana dan penipuan investasi yang terjadi di sektor pasar modal ini menjadi sorotan publik karena melibatkan 2 (dua) institusi keuangan yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedua lembaga tersebut adalah PT Bank Century yang dalam operasionalnya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,⁴ serta PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang beroperasi sebagai perusahaan sekuritas dan terkait pada regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

² Anonim, "Puluhan Miliarder Indonesia Tergelincir Angka 13" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2008/12/07/21402952/index.html>, diakses 22 November 2024.

³ Andi Indah Khairunnisa N., Hariany Idris, & Samsinar. 2024. Analisis Perbandingan Likuiditas Bank Konvensional dan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022. *Pinisi Journal of ART, Humanity & Social Studies*, 4(4), 98.

⁴ Riesia Darma Bachriani. (2014). Aspek Kejahatan Tindak Pidana terhadap Dunia Perbankan di Bank Century. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 7(2), 94.

tentang Pasar Modal.⁵ Dalam memahami kompleksitas kasus yang melibatkan kedua perusahaan ini secara komprehensif, diperlukan kajian mendalam mengenai konsep dan regulasi yang mengatur aktivitas perbankan serta pasar modal di Indonesia.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi kepentingan investor melalui regulasi dan mekanisme perlindungan dana investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia sebagai lembaga pengawas. Cakupan pengawasan OJK sangat luas, meliputi berbagai sektor keuangan yang vital bagi perekonomian negara. Lembaga ini mengawasi jalannya industri perbankan, mengatur dan memantau aktivitas pasar modal, serta mengawasi pengelolaan reksa dana. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam pengawasan yang komprehensif ini, OJK berupaya menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan di Indonesia.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dua bentuk perlindungan hukum yang saling melengkapi dalam sistem pengawasan pasar modal. Perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya pencegahan melalui serangkaian ketentuan yang mewajibkan adanya pembinaan, edukasi, dan pengawasan dari otoritas bursa dan pengawa. Sedangkan perlindungan hukum represif mengambil pendekatan penindakan dengan menerapkan sanksi administratif sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum dalam regulasi pasar modal.⁷ Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum tersebut mencakup kewenangan untuk memerintahkan perusahaan jasa keuangan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan. OJK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan setiap pengaduan ditangani secara profesional

⁵ Roma William S. K., Lendy Siar & Roy Victor Karamoy. (2024). Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), 2.

⁶ Fajar Tri Pamungkas & Ahmad Arif Zulfikar. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 27.

⁷ Dian Permatasari, et al. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal.. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1300-1301.

dan adil oleh perusahaan jasa keuangan. OJK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Pengawasan dalam sektor perbankan secara umum berada di bawah kendali tunggal Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun, kebijakan pengawasan terpusat ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan di industri perbankan yang berujung pada krisis. Krisis tersebut mengakibatkan Bank Indonesia harus melakukan likuidasi terhadap 21 bank swasta nasional. Proses likuidasi ini mengungkapkan adanya beragam penyimpangan dalam operasional bank-bank tersebut, yang kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.⁸ Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perbankan, pengertian tugas pengaturan dimaknai sebagai aktivitas pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan regulasi terkait berbagai aspek perbankan. Aspek-aspek tersebut meliputi struktur kelembagaan, status kepemilikan, susunan kepengurusan, ruang lingkup kegiatan usaha, sistem pelaporan, serta berbagai aspek operasional bank lainnya. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh wewenang pengawasan terhadap sektor perbankan telah dialihkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ditetapkan sebagai lembaga pengawas yang bertugas mengawasi aktivitas pasar modal. Dalam perannya, OJK memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas di pasar modal, termasuk mengatur pengungkapan informasi penting untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan sekuritas, dan meningkatkan perlindungan bagi investor di Indonesia diperkuat dengan beberapa cara, yaitu memperketat ketentuan keterbukaan, memperbaiki sistem penanganan keluhan nasabah, mengintensifikan pengawasan peraturan OJK, serta mendorong program edukasi investor. Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan keyakinan dalam pasar modal Indonesia.⁹ Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal yang dilakukan oleh OJK, ditemukan terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum, yaitu:

⁸ Rila Kusumaningsih. (2024). Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29.

⁹ Yohanes Sabbat Satriyawan et al. (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 355.

1. Perlindungan Hukum secara Preemptif

Tindakan preemptif merupakan langkah pencegahan dini yang berfokus pada pembentukan karakter individu melalui penanaman nilai dan norma positif dalam masyarakat. Strategi ini bertujuan agar setiap orang secara sadar menginternalisasi nilai-nilai kebaikan, sehingga tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran, meskipun terdapat peluang untuk melakukannya. Dengan hilangnya niat berbuat jahat, maka potensi terjadinya kejahatan dapat dicegah sejak awal.¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum preemptif bagi para investor melalui kegiatan penyebaran informasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, memperkuat kesadaran publik, serta membentuk perilaku positif di kalangan konsumen dan masyarakat umum terkait aspek keuangan. Melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi ini, OJK berupaya menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang sektor keuangan di tengah masyarakat khususnya untuk para investor.¹¹

2. Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai kelanjutan dari langkah Preemptif, OJK menerapkan perlindungan hukum preventif untuk mengantisipasi tindakan ilegal yang dapat membahayakan kepentingan investor. Penerbitan izin sekuritas oleh OJK merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan ekosistem pasar modal yang tertib, berkeadilan, dan dapat diandalkan. Pemberian izin ini berperan strategis dalam melindungi investor, mendorong perkembangan ekonomi, serta menumbuhkan rasa percaya terhadap sistem pasar modal. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, OJK memiliki otoritas untuk menerbitkan izin dengan melakukan proses seleksi terhadap sekuritas yang mengajukan pendaftaran melalui serangkaian persyaratan dan mekanisme yang wajib dipatuhi. Meski demikian, pada kenyataannya masih ditemukan kasus-kasus dimana beberapa sekuritas menunjukkan kinerja yang tidak optimal dalam melayani investor, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak finansial negatif bagi para investor.

¹⁰ Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 113-133.

¹¹ Hasbuddin Khalid. (2023). Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal. *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 740.

3. Perlindungan Hukum Represif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan langkah-langkah tegas dalam melindungi kepentingan investor sebagai bagian dari upaya penegakan regulasi dan pemeliharaan keutuhan sistem keuangan. Dalam pendekatan hukumnya, OJK berusaha menekan potensi kerugian investor sambil meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2022, OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan berbagai bentuk sanksi administratif terhadap lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan. Sanksi-sanksi ini mencakup beberapa tingkatan, mulai dari pengenaan denda, pemberian teguran secara tertulis, pemberlakuan pembatasan aktivitas, penghentian sementara izin operasional, hingga pencabutan izin usaha secara permanen. Penerapan sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bagi pelanggar dan menciptakan efek pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran serupa di kemudian hari.¹²

Dampak kasus penyelewengan dana investasi seperti PT Antaboga Delta Sekuritas terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem investasi nasional

PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melaksanakan skema penipuan investasi dengan memanfaatkan produk reksa dana yang dikelola oleh PT KUO Capital Rahardja selaku manajer investasi yang bekerja sama dengan PT. Bank Century sebagai sub agen investasi. Dalam operasinya, mereka menawarkan produk investasi dengan penawaran suku bunga tinggi tanpa potongan pajak. Dana yang terkumpul dari masyarakat melalui pimpinan cabang, karyawan, dan marketing PT. Bank Century awalnya ditempatkan dalam rekening penampungan, namun kemudian disalahgunakan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas untuk berbagai keperluan yang semestinya tidak dilakukan termasuk pembayaran hutang kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar RP. 23 miliar. Selain itu, dana investasi masyarakat juga digunakan untuk membayar *Promissory Note* yang diterbitkan PT. Pancadosha Perdana Mandiri. Akibat penyalahgunaan dana ini, ketika investasi nasabah yang berjumlah sekitar Rp. 1.455 triliun jatuh tempo, dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh pemiliknya. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi para investor yang tidak bisa mengakses kembali dana investasi mereka.

Kasus ini mengungkap praktik pencucian uang yang melibatkan PT. Bank Century dan Pt. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, dimana dana nasabah yang diambil secara curang dialihkan melalui mekanisme yang tidak

¹² Otoritas Jasa Keuangan, dalam <https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>, diakses 22 November 2024.

transparan. Praktik penipuan ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan dan sistem penegakan hukum di sektor pasar modal. Proses pengembalian dana dan penjatuhan sanksi administrasi berlangsung lamban, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum dan penegakan keadilan bagi korban kejahatan bisnis di sektor pasar modal.¹³

Kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas telah menciptakan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem investasi nasional. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan, tantangan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tetap ada. Keterbatasan dalam perlindungan hukum bagi investor dan lambatnya proses penyelesaian kasus menjadi faktor utama yang menghalangi pemulihan kepercayaan tersebut.

Dampak kasus penyelewengan dana investasi seperti PT. Antaboga Delta Sekuritas terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem investasi nasional memiliki konsekuensi serius yang berkaitan erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kasus tersebut menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap mekanisme investasi resmi, yang secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat akan keamanan dan transparansi sistem keuangan nasional. Hilangnya kepercayaan ini dapat berdampak negatif pada minat masyarakat untuk berinvestasi melalui jalur legal, yang pada akhirnya dapat menurunkan partisipasi investor domestik dan menghambat pengembangan pasar modal Indonesia. Lebih lanjut, peristiwa penyelewengan semacam ini mengekspos kelemahan pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem pasar modal, yang berpotensi mendorong investor untuk lebih berhati-hati atau bahkan membatasi keterlibatan mereka dalam kegiatan investasi resmi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor keuangan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai penyelewengan dana investasi oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia bersama dengan Bank Century, kasus ini menciptakan kerugian besar bagi investor dengan total mencapai Rp 470 miliar, memengaruhi lebih dari 1.000 orang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan cakupan pengawasan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal. Dan pengelolaan reksa dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menyediakan perlindungan hukum bagi investor melalui tiga pendekatan, yaitu preemtif, preventif, dan represif.

¹³ Hukumonline, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-antaboga-cermin-kegagalan-bi-hol21160/>, diakses 22 November 2024.

Perlindungan Preemptif dilakukan melalui edukasi dan penyebaran informasi untuk mencegah niat kejahatan sejak awal. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerbitan izin dan pengawasan ketat terhadap sekuritas guna memastikan ekosistem pasar modal yang tertib dan terpercaya. Sementara itu, perlindungan represif mencakup penerapan sanksi administratif yang tegas, seperti denda hingga pencabutan izin usaha, untuk menindak pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, OJK bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pasar modal dan sistem keuangan nasional.

Kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia menggambarkan penipuan investasi besar-besaran melalui produk reksa dana yang dikelola bersama PT. KUO Capital Rahardja dan dipasarkan oleh PT. Bank Century sebagai sub agen. Dana investasi masyarakat disalahgunakan untuk keperluan yang tidak semestinya, termasuk membayar hutang dan promissory note, sehingga ketika dana nasabah jatuh tempo, dana senilai Rp. 1,455 triliun tidak dapat dicairkan. Penyalahgunaan ini menyebabkan kerugian besar bagi investor serta merugikan nasabah Bank Century yang menjadi korban produk reksa dana. Meskipun penipuan dan pencucian uang telah terbukti secara hukum, proses pengembalian dana berjalan lambat dan kerap terabaikan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum dan sanksi pidana dalam sektor pasar modal. Dampak jangka panjang kasus ini menciptakan tantangan besar bagi upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi nasional, yang terhambat oleh lambannya penyelesaian kasus dan lemahnya perlindungan hukum bagi investor.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, dalam memperkuat sistem perlindungan investor dan mencegah terulangnya kasus serupa seperti PT Antaboga Delta Sekuritas, beberapa langkah penting perlu diimplementasikan. Pertama, OJK perlu meningkatkan sistem pengawasan yang lebih ketat dengan menerapkan teknologi pengawasan *real-time* terhadap transaksi dan pergerakan dana investasi. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga pengawas seperti OJK, Bank Indonesia, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi penyelewengan dana. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme penyelesaian kasus yang lebih efektif dan efisien, termasuk proses pengembalian dana investor yang lebih cepat melalui pembentukan dana talangan khusus. Keempat, program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat harus diperkuat, terutama mengenai risiko investasi dan cara memverifikasi legalitas produk investasi. Kelima, regulasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran di pasar modal perlu dipertegas dengan menambahkan ketentuan tentang batas waktu pengembalian dana investor dan konsekuensi hukum yang lebih berat bagi pelaku kejahatan pasar modal. Terakhir, perlu dibentuk sistem informasi terpadu yang dapat diakses publik

mengenai *track record* perusahaan sekuritas dan produk investasi yang mereka tawarkan untuk meningkatkan transparansi dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informed.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Gios. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century., Tbk). *Jurnal Unifikasi*, 2(1), 38.
- Attijani, Mohammad Solehodin. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal. *Media Iuris*, 2(2), 166.
- Bachriani, Riesia Darma. (2014). Aspek Kejahatan Tindak Pidana terhadap Dunia Perbankan di Bank Century. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 7(2), 94.
- Baskara, Agustinus P. W. (2022). Aspek Hukum Dana Perlindungan Pemodal dan *Disgorgement Fund* dalam Perspektif Perlindungan Investor Pasar Modal. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 54.
- Dimyati, Hilda Hilmiah. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 347-351.
- Fadlia, Dian Husna & Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 210-212.
- Julia, I Gusti Ayu Firga, et al. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang Dilakukan oleh Investor. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 492-493.
- Hamzah & Aripin Ahmad. (2018). *Capital Market Products and Investor Protection*. *European Research Studies Journal*, 21(2), 715.
- Herman, Emillia. (2015). Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pada Produk Investasi Reksadana. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 7.
- Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 113-133.
- Khairunnisa, Andi Indah, et al. (2024). Analisis Perbandingan Likuiditas Bank Konvensional dan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022. *Pinisi Journal of ART, Humanity & Social Studies*, 4(4), 98.
- Khalid, Hasbuddin. (2023). Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal. *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 740.

- Kusumaningsih, Rila. (2024). Peran Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. (2023). Peran OJK terhadap Kerugian Nasabah yang Diakibatkan oleh Manager Investasi yang Tidak Memiliki Izin, *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 505-507.
- Pamungkas, Fajar Tri & Ahmad Arif Zulfikar. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 27.
- Permatasari, Dian, et al. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1300-1301.
- Rachmadini, Vidya Noor. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2), 93-95.
- Ridho, Zainur & Abdul Mujib. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi/Sukuk Terhadap Kasus *Financial Statement Fraud*. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 9(1), 33-35.
- Rustiana, Devara & Sarah Ramadhani. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1579.
- Satriadi, Savirra. (2022). Penerapan Sanksi Pidana “Ultimum Remedium” Terhadap Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal di Indonesia. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(1), 113-114.
- Satriyawan, Yohanes Sabbat, et al. (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 355.
- Sidabukke, Sudiman. (2008). KASUS BANK CENTURY DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERDATA. *Jurnal Yustika*, 11(2). 1-20.
- Simanjuntak, Marsinta S. T., & Garry Gaven. (2023). *Disgorgement Fund* untuk Mewujudkan *Corrective Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Kepada Investor di Pasar Modal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 474.
- Sugandi, Dwinta, et al. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3),

- Wijaya, Vania Regina A. & Ariawan Gunadi. (2022). Digorgement: Pemulihan Kerugian Investor Pasar Modal (Studi Komparasi Amerika Serikat dan Indonesia). *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 134.
- William, Roma, et al. (2024). Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), 2.